

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dampak perubahan iklim dirasakan secara global, dengan konsekuensi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian, kesehatan, dan perekonomian. Perubahan pola iklim akibat aktivitas manusia, terutama melalui emisi gas rumah kaca, telah menyebabkan pergeseran suhu, curah hujan, dan pola cuaca musiman yang signifikan. Dampak perubahan iklim bervariasi secara regional, namun daerah tropis kemungkinan akan mengalami penurunan hasil pertanian yang paling parah (Lee, 2023). Lebih lanjut, perubahan iklim menghadirkan tantangan kesehatan yang serius. Stres psikologis terkait perubahan iklim dapat berkontribusi pada masalah kesehatan masyarakat yang lebih luas, termasuk krisis kesehatan mental dan meningkatnya kejadian penyakit yang terkait dengan variabilitas iklim (Watkiss & Ebi, 2022). Faktor-faktor seperti deposisi nitrogen, pemanasan Arktik, dan meningkatnya frekuensi peristiwa cuaca ekstrem menciptakan umpan balik yang memperburuk dampak perubahan iklim di berbagai wilayah (Arnell et al., 2019). Negara-negara berkembang, terutama yang berada di wilayah seperti Asia Selatan (Masud et al., 2023), Afrika Barat (Casas & Sanogo, 2022), dan Karibia (Mohan, 2023), sering kali menanggung dampak perubahan iklim meskipun kontribusinya terhadap emisi global sangat kecil.

Inti strategi respon terhadap perubahan iklim terletak pada *climate finance*, yang mencakup berbagai investasi publik dan swasta, yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan terhadap iklim, dan mendanai proyek pembangunan berkelanjutan di sektor dan komunitas yang rentan (Gifford & Sauls, 2024). Aspek krusial dari *climate finance* adalah peran ganda dalam mempromosikan strategi mitigasi dan adaptasi. Sementara mitigasi berfokus pada pengurangan emisi untuk memperlambat dampak perubahan iklim, adaptasi bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak yang tidak dapat dihindari, seperti peningkatan suhu dan peristiwa cuaca ekstrem (Casas & Sanogo, 2022).

Nurul Afifah, 2025

Model Moderated Moderation Dalam Pengaruh Corporate Governance Terhadap Climate Finance Dengan External Pressure Dan Ownership Structure Sebagai Variabel Moderasi
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Estimasi kebutuhan investasi iklim berbeda-beda, tetapi semuanya jauh di atas jumlah yang diamati saat ini. Laporan *United Nations Environment Programme* (UNEP) merangkum estimasi biaya tahunan dari literatur berkisar antara USD 140 dan 300 miliar pada tahun 2030 dan antara USD 280 dan 500 miliar pada tahun 2050 (UNEP, 2021). Pendanaan iklim masih jauh dari perkiraan kebutuhan untuk memastikan transisi menuju nol bersih dan adaptasi masyarakat terhadap konsekuensi perubahan iklim yang sudah parah (Noel, 2023).

Tabel 1.1 Kebutuhan Dan Ketersediaan Climate Finance

	Needs			Observed amounts		
	Mitigation					
Amount	1 trillion	1.3-1.7 trillion	500 billion	603 billion	761 billion	54.6 billion
Time Scope	By 2030 EMDCs	By 2030 EMDCs, excl. China	By 2030 Africa, clean energy	2019/20 Total flows	2019/20 Total flows	2020 EMCDs, public flows
Source	IEA	Bhattacharya et al.	UNECA	CPI	UNFCCC	OECD
	Adaptation					
Amount	180-300 billion	280-500 billion	500 billion	66 billion	75 billion	34.6 billion
Time Scope	By 2030 EMDCs	By 2050 EMDCs	By 2030 Africa	2019/20 Total flows	2019/20 Total flows	2020 EMCDs, public flows
Source	UNEP	UNEP	Songwe et al.	CPI	UNFCCC	OECD

Sumber : Noel, 2023

Climate finance dan bidang ilmu manajemen erat kaitannya dengan perilaku organisasi, pengambilan keputusan strategis, dan kebijakan publik. Salah satu teori dasar yang relevan dengan *climate finance* adalah Teori Institusional, yang menekankan pengaruh institusi dalam membentuk perilaku organisasi dan mengarahkan keputusan pendanaan. Dasandara et al., (2022) mengidentifikasi bahwa tekanan institusional dapat menghalangi atau memfasilitasi efektivitas *climate finance*, tergantung pada struktur tata kelola dan kerangka kebijakan yang diterapkan. Teori relevan lainnya adalah *Resource Dependence Theory*, yang menyatakan bahwa organisasi bergantung pada sumber daya eksternal dan

perilakunya dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memperoleh sumber daya tersebut (Pfeffer & Salancik, 1978). Dalam ranah *climate finance*, ketergantungan tersebut termasuk ketergantungan pada sumber pendanaan internasional untuk proyek-proyek iklim, bantuan teknis, dan pembangunan kapasitas yang penting untuk pelaksanaan strategi iklim (Dendir, 2019).

Stakeholder Theory menambah kerangka teoritis dengan menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Studi oleh (Graham, 2020), menjelaskan bahwa kemitraan dari banyak pemangku kepentingan dapat membantu membiayai proyek-proyek ketahanan iklim yang inovatif, terutama di daerah yang menghadapi tantangan signifikan akibat perubahan iklim. Dengan memanfaatkan umpan balik dari pemangku kepentingan secara efektif, bank tidak hanya dapat meningkatkan legitimasi tetapi juga dampak positif dari strateginya (Amelia & Hardini, 2017).

Efektivitas strategi atau tindakan bergantung pada konteks situasional spesifik, sesuai dengan prinsip Teori Kontingensi yang dapat memengaruhi hasil secara signifikan. Lembaga keuangan, termasuk bank, harus menyesuaikan pendekatannya berdasarkan risiko lingkungan dan faktor sosial-ekonomi yang unik di wilayah tertentu (Masud et al., 2023). Kepemimpinan transformasional juga berperan dalam mendorong *climate finance*. Pemimpin yang efektif dalam organisasi dapat memotivasi tim untuk mengadopsi prinsip keberlanjutan dan mengeksplorasi solusi pembiayaan inovatif (Bhandary, 2024).

Legitimasi dalam *climate finance* dibentuk oleh bagaimana lembaga keuangan dipersepsikan oleh pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan publik. Legitimasi dari *climate finance* bergantung pada respon terhadap harapan pemangku kepentingan tersebut (Scott, 2023). Dengan membangun budaya pengelolaan lingkungan melalui mekanisme tata kelola yang kuat, bank tidak hanya dapat meningkatkan legitimasinya tetapi juga menarik lebih banyak investasi menuju proyek-proyek yang tahan iklim (Frijat et al., 2025).

Climate finance melibatkan banyak pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga keuangan, investor swasta, dan komunitas. Dalam konteks

climate finance, dinamika antara pemberi dana (prinsipal) dan badan pelaksana (agen) sangat penting. Keberhasilan *climate finance* sering kali bergantung pada tingkat efektivitas agen dalam memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh prinsipal. Kehadiran asimetri informasi dapat menghambat kepercayaan, yang menyebabkan tantangan dalam memperoleh investasi. Seperti yang dicatat oleh Errett et al., (2022), pemangku kepentingan sering terlibat dalam berbagai kegiatan adaptasi iklim, tetapi tanpa transparansi dalam cara dana digunakan, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Ketidakpastian lingkungan terjadi karena eksternalitas negatif sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. *Untuk mengatasinya, dikenalkan konsep Polluter Pays Principle (PPP)*. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks *climate finance*, karena membenarkan pendanaan untuk upaya adaptasi dan mitigasi yang bertujuan mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi di masa lalu. Liu dan Xia mengungkapkan bahwa mengenali ketidakpastian tersebut memungkinkan perencanaan yang lebih baik dan pengembangan produk keuangan yang dirancang untuk mengurangi risiko sambil mempromosikan praktik berkelanjutan (Liu & Xia, 2022).

Climate finance di Indonesia merupakan topik penting mengingat konteks geografis, ekonomi, dan sosialnya terkait dengan tantangan perubahan iklim. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia dan penghasil gas rumah kaca (GRK) terbesar ke-10, yang menyumbang 84% emisi akibat deforestasi, pertanian, dan konsumsi bahan bakar fosil, Indonesia menghadapi tekanan besar untuk menggerakkan mekanisme pembiayaan yang efektif guna mencapai tujuan iklim yang ambisius (Indonesia, 2022). Komitmen besar pemerintah Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon, tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Sesuai dengan *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)*, target penurunan emisi dengan upaya sendiri (*unconditional*) meningkat dari 29% menjadi 31,89% pada 2030 dan dengan bantuan internasional (*conditional*) naik

dari 41% menjadi 43,20% (Indonesia, 2022). Peran *Green Climate Fund* (GCF) juga sangat penting dalam pembiayaan iklim Indonesia. Didirikan sebagai bagian dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), GCF bertujuan untuk menyalurkan pendanaan kepada negara-negara berkembang untuk proyek-proyek terkait iklim.

Meski demikian, persentase anggaran iklim terhadap total anggaran pemerintah masih sangat kecil dibanding dengan negara lain. Beberapa negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim antara lain Indonesia, Filipina, Pakistan, dan Nepal. Negara-negara tersebut menerapkan proses pelacakan anggaran perubahan iklim. Dalam laporan panandaan anggaran iklim, total anggaran iklim di Indonesia 4,3%, Filipina sebesar 7,3%, Pakistan sebesar 8,4%, dan Nepal sebesar 30,76% dari total anggaran pemerintah (Usman et al., 2023).



Gambar 1.1 Perbandingan Alokasi Anggaran Iklim Di Empat Negara

Kebutuhan pendanaan ini menekankan urgensi untuk sumber pembiayaan iklim dari dalam negeri maupun internasional. Skala pendanaan yang ambisius ini memerlukan pendekatan keuangan yang terdiversifikasi yang menggabungkan berbagai komponen, termasuk pembiayaan pemerintah, dukungan donor, dan investasi swasta. Peran *Green Climate Fund* (GCF) juga sangat penting dalam

pembiayaan iklim Indonesia. Didirikan sebagai bagian dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), GCF bertujuan untuk menyalurkan pendanaan kepada negara-negara berkembang untuk proyek-proyek terkait iklim. Indonesia telah menerima dana GCF untuk melaksanakan berbagai proyek, namun tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa dana tersebut dapat dimobilisasi, dialokasikan, dan digunakan secara efektif (Nascimento, 2016). Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk membangun kerangka kerja dan kebijakan yang mempromosikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan iklim, sejalan dengan tujuan GCF.

Strategi *climate finance* menekankan pentingnya inisiatif berbasis komunitas dan partisipasi. Naufal et al., (2023) menekankan bahwa keterlibatan komunitas dalam pengelolaan sumber daya meningkatkan kapasitas adaptasi dan menyelaraskan strategi keuangan dengan kebutuhan paling dasar. Strategi adaptasi berbasis komunitas yang dipadukan dengan solusi pembiayaan lokal dapat memberdayakan populasi yang rentan untuk secara efektif mengatasi dampak perubahan iklim, memastikan bahwa dana langsung memberikan manfaat bagi masyarakat yang paling berisiko.

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai langkah untuk mendorong penerbitan *green sukuk*, termasuk insentif fiskal untuk proyek-proyek hijau (Endri et al., 2022). Dengan membangun kerangka regulasi yang kondusif, pemerintah dapat merangsang minat dan partisipasi investor dalam *climate finance*. Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada *climate finance*, khususnya melalui model pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Model-model ini mendorong investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah (Widarjono & Mardhiyah, 2022; Trianto & Masrizal, 2021). Lebih jauh lagi, kemitraan dengan organisasi internasional dan keterlibatan sektor swasta sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya tambahan. Integrasi pertimbangan ESG dalam keputusan investasi dapat menarik investasi asing langsung dan meningkatkan kolaborasi dengan mitra multinasional untuk mendukung agenda keberlanjutan Indonesia (Nusantara &

Rahadi, 2024). Sebuah studi oleh Supriyadi et al., (2023) menjelaskan pentingnya fondasi hukum yang kuat untuk mendukung penerbitan dan pengelolaan *green sukuk* di Indonesia.

Dalam mengatasi tantangan *climate finance*, Indonesia harus fokus pada penguatan kerangka kelembagaan. Penelitian oleh Setyowati, (2020), menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi pemerintah yang efektif sangat penting untuk memobilisasi *climate finance* dan memfasilitasi proyek-proyek hijau. Koordinasi antara berbagai entitas pemerintah dan non-pemerintah, sangat penting untuk penyebaran dan pengelolaan sumber daya *climate finance*. Selanjutnya, sistem tata kelola multilevel yang berlaku di Indonesia menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi *climate finance*. Meskipun pemerintah daerah mungkin memiliki wawasan dan prioritas yang berbeda mengenai masalah lingkungan, sering kali ada perbedaan antara kebijakan nasional dan implementasi lokal (Pranyoto et al., 2024).

Peran bank dalam *climate finance* sangat penting untuk efektivitas inisiatif global dan lokal yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam ranah ini, bank berfungsi tidak hanya sebagai perantara keuangan, tetapi juga sebagai peserta aktif dalam mengintegrasikan pertimbangan iklim ke dalam kegiatannya, yang pada akhirnya memengaruhi pola investasi menuju pembangunan berkelanjutan. Bank berperan sangat penting dalam menggerakkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Mintah et al., (2024) menyatakan bahwa sektor keuangan, khususnya bank, memiliki peran penting dalam menyalurkan dana untuk proyek-proyek energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan infrastruktur yang tahan iklim.


Bank di Indonesia mengadopsi kebijakan *green banking* yang bertujuan untuk mengurangi jejak ekologis dan mendanai proyek-proyek berkelanjutan. Hermawan, (2023) menerangkan bahwa fokus *green banking* di Indonesia mencakup kebijakan-kebijakan terkait efisiensi sumber daya, seperti mengurangi penggunaan kertas, manajemen limbah, dan mendanai proyek-proyek energi bersih atau pertanian berkelanjutan. Namun, alokasi dana yang khusus untuk *green banking* ini masih relatif rendah, dengan sekitar 37,5% dari pembiayaan yang

diarahkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan tren global di mana lembaga keuangan semakin dituntut pertanggungjawaban atas dampak lingkungan dan didorong untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Faizi et al., 2024). Di Indonesia, struktur kepemilikan bank secara signifikan memengaruhi pendekatan terhadap *green banking*. Hatane et al. berpendapat bahwa kepemilikan negara sering kali mengarah pada pencapaian tujuan politik daripada kinerja keuangan, yang dapat merusak dorongan untuk inisiatif perbankan hijau yang bertujuan untuk keberlanjutan (Hatane et al., 2021).

Kerangka regulasi memiliki dampak yang mendalam terhadap arah *green banking* di Indonesia. OJK telah menetapkan kriteria untuk *climate finance* yang harus dipatuhi bank saat memberikan pinjaman untuk proyek-proyek yang berkelanjutan secara lingkungan. Regulasi ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan, tetapi juga berfungsi untuk mendorong praktik yang ramah lingkungan (Handajani et al., 2019). Lebih lanjut, interaksi antara dinamika pasar dan harapan regulasi dapat mengubah secara signifikan strategi *climate finance* bank. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik dan permintaan untuk pinjaman berkelanjutan, bank mendapatkan tekanan untuk mengalihkan praktik ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Bukti menunjukkan bahwa adaptasi terhadap tekanan regulasi dapat membentuk produk keuangan bank dan penilaian risiko, yang memengaruhi profitabilitas dan posisi pasar (Yaman & Hamizar, 2023).

Bank memainkan peran penting dalam mendidik klien dan masyarakat luas tentang pembiayaan berkelanjutan. Melalui lokakarya, sesi informasi, dan kemitraan dengan LSM, bank dapat memberdayakan pemangku kepentingan dengan pengetahuan tentang risiko iklim dan peluang yang terkait dengan investasi berkelanjutan. Komponen pendidikan ini sangat penting untuk membangun budaya keberlanjutan dan mendorong praktik keuangan yang bertanggung jawab. Kemitraan bank dengan lembaga pemerintah dan *Multilateral Development Bank* (MDB) memungkinkan bank untuk berbagi risiko dan menggabungkan sumber daya untuk proyek-proyek yang lebih besar (Nawaz et al., 2020).

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kerangka regulasi untuk mendorong pembiayaan iklim melalui perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung praktik perbankan berkelanjutan dan memberikan insentif untuk pinjaman bagi proyek-proyek hijau (Nursahla et al., 2023). Bank Indonesia telah memperkenalkan inisiatif untuk mempromosikan *climate finance*, yang mencakup pedoman untuk melaksanakan pembiayaan berkelanjutan di lembaga-lembaga keuangan. Langkah-langkah regulasi ini sangat penting untuk memungkinkan bank menggerakkan sumber daya secara efektif untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Akses terbatas ke pembiayaan masih menjadi masalah besar, khususnya bagi sektor-sektor yang terpinggirkan seperti Usaha Kecil dan Mikro (UKM) serta daerah pedesaan (Iman et al., 2022; Zarrouk et al., 2016). Selain itu, kredit bermasalah (NPL) di sektor-sektor seperti pertanian menghalangi bank untuk mendanai proyek-proyek ini, karena risiko yang dirasakan tetap tinggi akibat ketidakpastian iklim (Addury, 2023).



Gambar 1.2 Proyeksi Kebutuhan Dana dan Realisasinya


Gambar 1.2 menunjukkan bahwa kebutuhan investasi untuk mencapai target iklim sampai dengan tahun 2030 adalah 285 juta USD. Besarnya kebutuhan dana *climate finance* tetap harus dipenuhi karena kerugian ekonomi maupun non-ekonomi yang disebabkan oleh efek kerusakan lingkungan jauh lebih besar jika

mitigasi dan adaptasi tidak dilakukan. Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2023 yang dirilis oleh Bank Indonesia menyebutkan bahwa kebutuhan investasi untuk pembiayaan transisi hijau yang dapat dipenuhi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) hanya sekitar 34% dari total kebutuhan pembiayaan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2. Dalam hal ini sektor perbankan baru memberikan kontribusi sebesar 8% (Indonesia, 2023). Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya kontribusi yang diperlukan untuk menutup gap kebutuhan dan realisasinya. Padahal sektor perbankan masih mempunyai ruang luas untuk dapat terus mendukung *climate finance*. Meskipun Indonesia berkomitmen untuk mencapai transisi hijau, hanya 34% dari kebutuhan pembiayaan yang dapat dipenuhi oleh APBN karena berbagai faktor. Hal ini mencakup keterbatasan sumber daya keuangan yang tersedia dalam APBN, prioritas pengeluaran untuk sektor-sektor dasar lainnya, ketergantungan pada pembiayaan internasional, serta tantangan dalam mengalihkan investasi dari sektor energi fosil ke energi terbarukan. Lebih lanjut, OJK menekankan urgensi untuk sumber pembiayaan iklim dari dalam negeri maupun internasional. Skala pendanaan yang ambisius ini memerlukan pendekatan keuangan yang terdiversifikasi, yang menggabungkan berbagai komponen, termasuk pembiayaan pemerintah, dukungan donor, dan investasi swasta.

OJK telah mendorong bank untuk berkontribusi lebih banyak lagi pada *climate finance*, namun muncul beberapa masalah spesifik yang dihadapi dalam konteks pendanaan iklim di perbankan. Bank menghadapi risiko transisi dimana Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures/TCFD*) menyampaikan bahwa, risiko transisi merupakan salah satu risiko keuangan yang dapat timbul dari proses penyesuaian menuju ekonomi rendah karbon, baik dari sisi kebijakan/legalitas, teknologi, pasar, dan reputasi bank (Prasojo, 2021). Hambatan lain pada bank-bank di Indonesia terkait dengan persepsi risiko tinggi dalam investasi energi terbarukan dan persepsi biaya tinggi yang jika dikombinasikan dengan kurangnya subsidi, menyebabkan

proyek-proyek menjadi tidak ekonomis sehingga bank kurang tertarik (Liebman et al., 2019).

Total pembiayaan kredit perbankan yang termasuk dalam klasifikasi hijau (*green loan*) di Indonesia Tahun 2023, tercatat baru mencapai Rp588 triliun (OJK, 2024b). Meskipun jumlah ini signifikan, angka tersebut hanya mewakili sekitar 8,3% dari total kredit perbankan nasional yang mencapai Rp7.090 triliun (OJK, 2024a). Peningkatan porsi *climate finance* sangat mendesak untuk memastikan Indonesia mampu mencapai target-target pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks mengurangi emisi GRK dan memitigasi dampak perubahan iklim. Tanpa peningkatan yang substansial dalam kredit hijau, Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi komitmen ENDC. Dengan demikian, pembiayaan berwawasan lingkungan atau investasi hijau masih membutuhkan dana dan dukungan yang besar dari sektor perbankan.



Gambar 1.3 Komposisi Anggaran Perubahan Iklim

Alokasi anggaran belanja perubahan iklim cenderung turun pada periode 2018-2020 dengan total belanja pada tahun 2020 sebesar 77,71 triliun rupiah. Komposisi anggaran mitigasi dan adaptasi juga tidak merata dengan kecenderungan alokasi yang lebih besar untuk mitigasi (Usman et al., 2023). Alokasi anggaran untuk mitigasi cenderung lebih besar daripada adaptasi dalam NDC negara-negara

berkembang karena beberapa faktor yang saling terkait, baik dari segi teknis, ekonomi, politik, maupun kebijakan global.

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindakan adaptasi sangat dibutuhkan, terutama di wilayah yang mengalami krisis iklim yang parah, sebagian besar investasi masih lebih mengutamakan proyek mitigasi (Nascimento, 2016). Ketimpangan ini menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas keseluruhan strategi *climate finance*, yang membutuhkan evaluasi ulang untuk memastikan bahwa adaptasi menerima dukungan yang memadai (Scott, 2023). Lebih lanjut, peran sektor swasta semakin diakui dalam melengkapi *climate finance*. Sementara pendanaan publik tetap menjadi dasar bagi upaya adaptasi, investasi swasta dapat menyediakan sumber daya tambahan dan inovasi yang diperlukan untuk aksi iklim yang komprehensif (Abdoul-Azize et al., 2021).

Transisi menuju energi terbarukan menjadi prioritas bagi Indonesia, dan bank memainkan peran penting dalam mendanai upaya-upaya ini. Inisiatif seperti *green finance* bertujuan untuk mendukung investasi dalam energi terbarukan dan infrastruktur yang tahan iklim. Keduanya sangat penting untuk mengurangi jejak karbon (Samosir et al., 2024). Peralihan dari sumber energi konvensional ke alternatif yang lebih ramah lingkungan sangat bergantung pada kesediaan bank untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan, yang sering kali memerlukan kombinasi dukungan pemerintah dan investasi swasta. Pengembangan mekanisme pembiayaan campuran, yang menggabungkan dana publik dan swasta, dapat menyediakan jalur inovatif untuk menggerakkan sumber daya bagi aksi iklim (Ekananda & Syahrivar, 2023). Selain itu, memanfaatkan solusi teknologi untuk memperlancar proses peminjaman dan menilai risiko lingkungan dapat meningkatkan kontribusi sektor perbankan terhadap ketahanan iklim (M. S. Putri et al., 2025).

Penelitian oleh Hermawan (2023) menyatakan bahwa bank yang menyediakan pelatihan dan terlibat dalam inisiatif hijau lebih siap untuk mempromosikan praktik pemberian pinjaman yang berkelanjutan. Kesiapan teknologi dan infrastruktur energi terbarukan juga menentukan kelayakan

pembiayaan proyek berwawasan lingkungan. Komitmen bank terhadap prinsip-prinsip ESG serta tuntutan dari pemangku kepentingan, seperti investor dan nasabah, semakin mendorong bank untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke sektor berkelanjutan (Sachs et al., 2019).

Indonesia menghadapi keterbatasan dana yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan *climate finance*, dengan *financing gap* sebesar 57%. Dengan kontribusi sektor perbankan yang baru mencapai 8% dari total pembiayaan iklim, peran bank dalam mengalokasikan pembiayaan untuk proyek-proyek hijau perlu ditingkatkan secara substansial. Bank memiliki potensi yang besar untuk menutup *financing gap* melalui peningkatan alokasi dana untuk *climate finance* dan infrastruktur berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *climate finance* menjadi sangat penting, guna mengidentifikasi hambatan serta peluang yang ada dalam peningkatan peran sektor perbankan, sehingga dapat mengurangi *financing gap* yang ada di Indonesia.

Bank memiliki kapasitas untuk memobilisasi dan menyalurkan dana bagi proyek-proyek yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pengaruh *corporate governance* terhadap keputusan *climate finance* dalam sektor perbankan sangat kompleks, yang melibatkan aspek manajemen risiko, keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi, dan kepatuhan regulasi. *Corporate governance* mencakup sistem, prinsip, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan bank, memengaruhi keputusan pemberian pinjaman dan investasi. Dalam konteks pembiayaan yang khusus dialokasikan untuk proyek yang bermanfaat bagi lingkungan, peran *corporate governance* yang kokoh menjadi semakin penting karena lembaga keuangan berusaha menavigasi harapan regulasi dan permintaan investor.

Tata kelola perusahaan memainkan peran vital dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi di lembaga keuangan, terutama terkait dengan praktik lingkungan. Kerangka tata kelola yang efektif memberdayakan bank untuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam keputusan pemberian pinjaman. Perdana et al. (2023) menjelaskan bahwa praktik tata kelola yang kuat

dapat memengaruhi akses bank terhadap pembiayaan dengan meningkatkan kepercayaan investor dan menyelaraskan strategi keuangan dengan tujuan keberlanjutan. Dukungan empiris ini menegaskan pentingnya struktur tata kelola dalam mendorong praktik perbankan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Sebuah studi oleh Ramadhanti et al. menyatakan bahwa praktik *corporate governance* yang kuat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan gagal bayar pinjaman, termasuk yang terkait dengan pinjaman hijau (Ramadhanti et al., 2021). Sedangkan penelitian oleh Kurniasari et al. menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* meningkatkan praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang sangat penting dalam meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan investor (Kurniasari et al., 2023). Transparansi dalam praktik *corporate governance* memainkan peran penting dalam memfasilitasi keputusan *climate finance*, karena hal tersebut membangun kepercayaan antara bank dan pemangku kepentingan. Patel et al. menyatakan bahwa pelaporan yang transparan tentang *climate finance* membedakan bank yang memprioritaskan keberlanjutan dari yang tidak, menciptakan keuntungan kompetitif di pasar yang berkembang pesat (Patel et al., 2024). Pengungkapan yang lebih besar terkait dampak lingkungan, syarat pembiayaan, dan kinerja proyek hijau dapat mendorong kepercayaan pemangku kepentingan yang lebih kuat dan minat investor dalam *climate finance*.

Selain itu, penelitian lain menemukan bahwa perusahaan dengan praktik tata kelola perusahaan yang kokoh lebih cenderung untuk mengungkapkan secara transparan dampak lingkungan dan inisiatif keberlanjutan mereka, meningkatkan kapasitas mereka untuk mengakses pembiayaan iklim (Tayachi et al., 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa bank yang berkomitmen pada tata kelola yang baik lebih terampil dalam menavigasi kompleksitas pembiayaan iklim, yang pada akhirnya memperkuat argumen untuk memprioritaskan tata kelola perusahaan dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan.

Tekanan eksternal, termasuk persyaratan regulasi dan harapan masyarakat, sangat memengaruhi pembiayaan iklim. Studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi memaksa bank untuk memprioritaskan *climate finance* sebagai bagian dari

strategi pemberian pinjaman mereka untuk menghindari sanksi dan meningkatkan kepatuhan terhadap mandat keberlanjutan. Gupta et al. (2020) menegaskan bahwa kebijakan nasional yang mendorong pembiayaan ramah ekosistem, memaksa bank untuk menyelaraskan praktik pemberian pinjaman dengan tujuan lingkungan yang lebih luas, meningkatkan akuntabilitas kepada berbagai pemangku kepentingan. Regulasi ini tidak hanya mendorong bank untuk memanfaatkan peluang *climate finance*, tetapi juga membentuk bagaimana menilai risiko yang terkait dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan iklim.

External pressure dari kerangka regulasi, harapan pasar, sentimen masyarakat, dan kolaborasi dengan asosiasi keberlanjutan secara kolektif membentuk keputusan pinjaman hijau bank dalam konteks *climate finance*. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan dengan komitmen kuat terhadap keberlanjutan perusahaan mendapatkan reputasi dan mendapatkan syarat investasi yang lebih baik (Hmaitane et al., 2023). Patel dan Desai mencatat bahwa perusahaan besar, yang sering dipandang sebagai pemimpin, lebih cenderung mengungkapkan kegiatan berwawasan lingkungan untuk mempertahankan legitimasi sosial, dimana pernyataan ini didukung oleh teori legitimasi (Patel & Desai, 2024). Tekanan masyarakat memaksa bank untuk menyelaraskan praktik pemberian pinjaman dengan sentimen publik, terutama karena komunitas semakin terlibat dalam mendukung praktik berkelanjutan. Inter-American Development Bank memanfaatkan tekanan eksternal yang ada untuk mendorong tindakan atau kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim (Viguri et al., 2021).

Inisiatif bersama antara bank dan asosiasi keberlanjutan bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja untuk menilai dampak lingkungan dari pinjaman, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian pinjaman (Niyazbekova et al., 2024). Kolaborasi ini dapat membantu menetapkan kriteria yang lebih jelas dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "*climate finance*," sehingga mengurangi risiko "*greenwashing*," di mana lembaga-lembaga menyalahgunakan proyek yang bukan hijau sebagai ramah lingkungan untuk

menarik investor yang bertanggung jawab secara sosial (Hmaittane et al., 2023). Bank juga semakin termotivasi untuk terlibat dengan komunitas yang dapat meningkatkan reputasi dan membangun kepercayaan di antara konsumen. Pemenuhan harapan masyarakat ini, mendorong lembaga untuk mengadopsi kebijakan *climate finance* yang lebih agresif, karena kegagalan untuk memenuhi tuntutan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan reputasi atau hilangnya pangsa pasar (Pyka & Nocoń, 2021; B. Wang & Wang, 2023). Ketergantungan pada persepsi publik dalam membentuk praktik perbankan menyoroti pentingnya *external pressure* dalam membatasi atau memfasilitasi keputusan *climate finance*.

Struktur kepemilikan bank secara signifikan memengaruhi pendekatan terhadap pembiayaan iklim, khususnya dalam hal pemberian pinjaman hijau. Bukti empiris menunjukkan bahwa berbagai jenis kepemilikan memengaruhi praktik pemberian pinjaman, penilaian risiko, dan keterlibatan dalam proyek-proyek berkelanjutan. Sebuah studi mengungkapkan bahwa bank milik negara sering kali diberi tugas untuk memenuhi tanggung jawab sosial, yang memaksa memprioritaskan pembiayaan iklim daripada maksimisasi laba (Perdana et al., 2023). Hal ini menegaskan peran mendalam struktur kepemilikan dalam menentukan kesediaan bank untuk berinvestasi dalam inisiatif berkelanjutan.

Ownership structure memengaruhi proses pengambilan keputusan, penilaian risiko, dan fokus strategis keseluruhan bank dalam kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan. *Ownership structure*, yang mencakup kategori seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing, memengaruhi bagaimana bank memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dalam praktik *climate finance*. Penelitian oleh Kılıç dan Kuzey menunjukkan bahwa bank dengan kepemilikan institusional yang signifikan sering kali lebih responsif terhadap tuntutan pemegang saham untuk keberlanjutan, karena investor institusional semakin mencari informasi tentang dampak lingkungan dan strategi keberlanjutan dari investasinya (Kılıç & Kuzey, 2019). Hal ini mendorong bank untuk mengadopsi kebijakan sadar iklim, sehingga meningkatkan komitmen terhadap *climate finance*.

Sebaliknya, pengaruh kepemilikan manajerial dapat menunjukkan efek yang berbeda. Carrillo dan Bathala menyarankan bahwa kepemilikan manajerial yang signifikan dapat menciptakan budaya yang menghindari risiko, di mana kepentingan manajemen lebih memprioritaskan profitabilitas jangka pendek dibandingkan dengan inisiatif keberlanjutan jangka panjang seperti *climate finance* (Carrillo & Bathala, 2010). Akibatnya, bank dengan tingkat kepemilikan manajerial mungkin kurang proaktif dalam menawarkan pinjaman hijau dan mengintegrasikan risiko iklim ke dalam strategi manajemen risiko secara keseluruhan.

Ownership structure bank secara mendasar memengaruhi kerangka penilaian risiko dan mekanisme tata kelola yang terkait dengan *climate finance*. Huang et al. menemukan bahwa bank dengan *ownership structure* yang terdiversifikasi biasanya terlibat dalam praktik manajemen risiko yang lebih komprehensif, yang dapat mengarah pada kesediaan yang lebih besar untuk memberikan pinjaman hijau (Huang et al., 2022). Dengan mengintegrasikan kriteria lingkungan dalam proses penilaian risiko, bank tidak hanya memenuhi kewajiban tata kelola tetapi juga memperkuat komitmen terhadap *climate finance*.

Dinamika kepemilikan juga bersinggungan dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bank. *Ownership structure* yang mencakup investor institusional yang signifikan sering kali berkorelasi dengan inisiatif CSR yang lebih baik, karena pemangku kepentingan semakin menuntut transparansi dalam pengungkapan yang terkait dengan iklim. Tekanan ini diterjemahkan menjadi praktik pemberian pinjaman yang lebih kuat yang mendukung *climate finance*. Selain itu, *ownership structure* yang memprioritaskan kepentingan pemangku kepentingan cenderung memperkuat keselarasan operasi bank dengan tujuan sosial dan lingkungan yang lebih luas. Pemilik yang menekankan keberlanjutan dapat mendorong kebijakan yang mendukung pembiayaan untuk inisiatif hijau, sehingga meningkatkan reputasi dan posisi pasar bank. Interaksi ini menunjukkan bahwa *ownership structure* bukan hanya pertimbangan keuangan, tetapi juga memiliki implikasi mendalam untuk perjalanan keberlanjutan bank.

Tekanan yang diberikan oleh investor institusional sering kali menghasilkan arahan strategis yang mendorong bank untuk mengadopsi penawaran pinjaman hijau. Kepemilikan oleh investor institusional besar memaksa bank untuk secara aktif mempertimbangkan risiko iklim, yang didorong oleh kebutuhan untuk menyelaraskan dengan inisiatif keberlanjutan global seperti *Paris Agreement*. Sun dan Yu berpendapat bahwa bank yang menunjukkan komitmen hijau yang kredibel lebih siap untuk memfasilitasi pembiayaan pinjaman, terutama untuk proyek yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan (Sun & Yu, 2024). Penyelarasan ini sangat penting karena lebih banyak investor mencari peluang investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan. Sebaliknya, bank dengan basis kepemilikan yang kurang terdiversifikasi mungkin kesulitan untuk sepenuhnya mengadopsi inisiatif hijau ini. Jika kepemilikan terkonsentrasi di antara sekelompok kecil orang dalam atau di dalam basis investor yang kurang sadar lingkungan, fokus lebih bergeser pada profitabilitas daripada mengadopsi nilai jangka panjang yang ditawarkan oleh praktik yang tangguh terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, komposisi kepemilikan bertindak sebagai prediktor signifikan tentang bagaimana bank mendekati strategi *climate finance*, khususnya dalam menentukan pertumbuhan dan aksesibilitas pinjaman hijau.

Dapat disimpulkan, struktur kepemilikan bank merupakan faktor penentu penting dalam pendekatan terkait *climate finance*, khususnya keterlibatan dalam pemberian pinjaman hijau. Kepemilikan institusional dan pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlanjutan dan mempromosikan strategi proaktif yang bertujuan mengatasi risiko iklim. Sebaliknya, kepemilikan orang dalam yang tinggi dapat menghambat potensi pembiayaan iklim bank dengan memprioritaskan hasil finansial jangka pendek daripada praktik pemberian pinjaman yang berkelanjutan. Dinamika ini menggambarkan perlunya bank untuk terus mengevaluasi *ownership structure* agar lebih selaras dengan *external pressure* yang menuntut peningkatan akuntabilitas dan pengelolaan lingkungan dalam pembiayaan. Interaksi antara *ownership structure*, *corporate governance*, dan harapan pemangku kepentingan pada akhirnya membentuk *climate finance*, yang

memerlukan pemahaman komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi pertumbuhan dan stabilitas penawaran pinjaman hijau dalam sektor perbankan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Merujuk pada urgensi penelitian dalam praktik *climate finance* pada bank di Indonesia yang sudah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti berfokus pada peningkatan kontribusi bank untuk memperkecil *financing gap*. Tiga faktor telah diidentifikasi dapat memengaruhi *climate finance* pada bank yaitu *corporate governance*, *external pressure*, dan *ownership structure*. Dengan menggunakan model *moderated moderation*, dapat diketahui apakah *external pressure* yang berasal dari asosiasi keberlanjutan dan *ownership structure* yang dibedakan menjadi bank milik swasta atau pemerintah, dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara *corporate governance* dan *climate finance*. Model ini memungkinkan penelitian untuk melihat efek kombinasi dari kedua faktor moderasi yang bekerja secara bersamaan, yang memberikan wawasan lebih mendalam mengenai dinamika yang ada.

External pressure diposisikan sebagai moderasi pertama karena tekanan eksternal memengaruhi manajemen bank dalam pengambilan keputusan menyalurkan *climate finance*. Penelitian oleh Graham, (2020) menegaskan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dapat mempercepat pengambilan keputusan bank terkait keberlanjutan, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam mendanai proyek-proyek ketahanan iklim yang inovatif. Dengan demikian, *external pressure* sebagai moderasi pertama mencerminkan pengaruh kuat yang datang dari faktor eksternal dalam mempercepat atau memperkuat hubungan antara *corporate governance* dan *climate finance*.

Ownership structure diposisikan sebagai moderasi kedua karena struktur kepemilikan bank memiliki pengaruh lebih spesifik dan terbatas dalam memoderasi hubungan antara *corporate governance* dan *climate finance*. Penelitian oleh Setyowati (2020) menunjukkan bahwa bank yang dimiliki pemerintah cenderung

lebih banyak mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, termasuk proyek hijau yang mendukung agenda keberlanjutan. Sebaliknya, bank swasta lebih dipengaruhi oleh pertimbangan profitabilitas dan kinerja keuangan jangka panjang meskipun tetap memperhatikan regulasi eksternal. Oleh karena itu, *ownership structure* berfungsi sebagai moderasi kedua karena *ownership structure* menunjukkan besarnya pengaruh pada *external pressure*, dan bagaimana hal ini mengarahkan keputusan terkait *climate finance*.

Berdasarkan uraian tersebut, diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *external pressure* memoderasi pengaruh *corporate governance* terhadap *climate finance*?
2. Apakah *ownership structure* memoderasi kembali, moderasi *external pressure* pada pengaruh *corporate governance* terhadap *climate finance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Praktik *climate finance* berperan penting dalam mendorong aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai sektor, namun efektivitasnya sangat bergantung pada faktor-faktor yang memengaruhi proses penyaluran pembiayaan tersebut. Berbagai faktor seperti regulasi, kepemilikan, tata kelola, dan tekanan eksternal memengaruhi keputusan dalam mendistribusikan dana ke proyek-proyek berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang memengaruhi pemberian *climate finance* dan menganalisis dampaknya terhadap optimalisasi pembiayaan iklim. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik keuangan berkelanjutan yang lebih efektif. Berikut tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui moderasi *external pressure* pada pengaruh *corporate governance* terhadap *climate finance*.

2. Untuk mengetahui moderasi kembali *ownership structure* pada moderasi *external pressure* pada pengaruh *corporate governance* terhadap *climate finance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang faktor-faktor penentu pemberian *climate finance* memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga keuangan, pemerintah, dan kalangan akademisi, dalam memahami peran *corporate governance*, *external pressure*, dan *ownership structure* dalam menentukan efektivitas *climate finance*. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan praktik yang lebih baik guna memastikan penyaluran *climate finance* yang optimal dan berkelanjutan.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur terkait *climate finance* dan teori keuangan berkelanjutan, terutama dalam konteks hubungan antara *corporate governance*, *external pressure*, dan *ownership structure*. Dengan memperkenalkan model teoretis baru mengenai efek moderasi berlapis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana berbagai faktor internal dan eksternal memengaruhi efektivitas pemberian *climate finance*. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi penelitian lanjutan di bidang keuangan, tata kelola, dan kebijakan publik terkait keberlanjutan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi para praktisi, seperti lembaga keuangan, pemerintah, dan pembuat kebijakan, dalam mengoptimalkan penyaluran *climate finance*.

1. Bagi Bank

Penelitian ini bermanfaat bagi bank untuk memahami pengaruh *corporate governance* terhadap *climate finance*. Dengan hasil penelitian ini, bank dapat mengidentifikasi bagaimana *external pressure* dan *ownership structure* memoderasi hubungan tersebut, sehingga mampu menyusun strategi tata kelola yang lebih baik dan responsif terhadap tekanan eksternal. Selain itu, bank dapat meningkatkan efektivitas *climate finance* dengan mempertimbangkan pengaruh struktur kepemilikan, sehingga dapat meningkatkan reputasi sekaligus memenuhi tuntutan keberlanjutan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah tentang pentingnya regulasi dalam memengaruhi efektivitas tata kelola dan tekanan eksternal terhadap *climate finance*. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung optimalisasi *climate finance* melalui penguatan tata kelola dan pengawasan. Selain itu, pemerintah dapat memahami peran moderasi tekanan eksternal dan struktur kepemilikan dalam meningkatkan komitmen lembaga keuangan dalam mendanai proyek ramah lingkungan, sehingga mendukung tercapainya target pembangunan berkelanjutan, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim.

3. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur terkait *climate finance* dan teori keuangan berkelanjutan, khususnya dalam memahami hubungan kompleks antara *corporate governance*, *external pressure*, dan *ownership structure*. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang faktor-faktor penentu *climate finance*.

1.5 Struktur Organisasi Penelitian

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, signifikansi penelitian, kontribusi terhadap bidang ilmu, dan struktur organisasi penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan teori-teori dan penelitian sebelumnya yang digunakan untuk mengembangkan model teoritik dasar dan empiris. Analisis kritis dan kerangka teori yang digunakan juga dipaparkan dalam bab ini. Selain itu, kesenjangan dan kekurangan dalam literatur merupakan celah yang akan diisi oleh penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, prosedur pengumpulan data, dan alasan pemilihan metode. Bab ini menjelaskan mengenai target populasi, penentuan jumlah sampel, teknik pengukuran variabel, dan metode dalam pengumpulan data. Bab ini juga menguraikan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada bab ini juga diinterpretasikan hasil olah data yang berupa tabel dan grafik. Interpretasi tersebut dilengkapi dengan penjelasan tentang teori yang relevan dengan pembahasan.

Bab V Pembahasan

Bab ini memberikan pemahaman tentang isi penelitian. Pembahasan makna dari hasil yang ditemukan, diuraikan secara komprehensif. Penjelasan tersebut dikaitkan dengan teori-teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Bab VI Simpulan dan Implikasi

Bab ini berisi ringkasan temuan utama, jawaban dari semua rumusan masalah dan hipotesis, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.